



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 01 Januari 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Teras Ngemil, tempat tinggal di RT.006/RW.002 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Bentor, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Abang, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 20 Agustus 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/04/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost kosan selama 1 bulan di Kelurahan Indonesiana, lalu Penggugat dan Tergugat pindah di Gorontalo dirumah kakak Tergugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Dowora sampai berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

4.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

4.3. Tergugat suka berjudi;

4.4. Tergugat malas bekerja;

4.5. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;

4.6. Tergugat sering keluyuran malam dan jarang pulang ke rumah;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mencaci maki, memukul dan mengucap kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019 lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 3 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hlmn 2 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 26 Agustus 2019 dan tanggal 04 September 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat serta pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272084101900003, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);

Hlmn 3 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/04/VII/2014, tanggal 03 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak tahun 2004 dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos;
- Bahwa pada Juli 2019, Tergugat memukul Penggugat dengan sandal saat Penggugat datang berkunjung di rumah saksi;
- Bahwa dua minggu kemudian, Tergugat kembali memukul Penggugat di jalan saat Penggugat bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa malam setelah kejadian Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kos sehingga Penggugat tinggal di rumah saksi untuk sementara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 hingga sekarang;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di tempat tinggal di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum,

Hlmn 4 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tidore kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Gorontalo, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Tidore;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi saksi lewat mesenger facebook dan meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan cerai sebagai saksi yang dibuat Tergugat tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk di Pasar Sarimalaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlmn 5 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang hingga 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan domisili Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2

Hlmn 6 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu Teman Penggugat (saksi pertama) dan Sepupu Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan pula saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Indonesiana, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Gorontalo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Dowora;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Akifa Nailah, perempuan, umur 5 (lima) tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan

Hlmn 7 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diwarnai dengan sikap ringan tangan Tergugat kepada Penggugat dan minum-minuman keras, sehingga berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa seyogyanya rumah tangga dibangun dengan perasaan cinta dan kasih sayang sehingga dapat terwujud tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah namun hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah timbul rasa kebencian diantara keduanya, sehingga alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat menurut majelis hakim telah sejalan dengan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak dapat di rukunkan lagi, telah nyata menunjukkan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Hlmn 8 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah., oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota

Hlmn 9 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU RUSDI, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

| | | | | |
|----|-------------------|-----|-----------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- | |
| 3. | | | Biaya Panggilan | Rp. |
| | 225.000,- | | | |
| 4. | | | PNBP Panggilan | Rp. |
| | 20.000,- | | | |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- | |
| 6. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- | |

Jumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 10 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn 11 dari 11 Hlmn.Putusan No.157/Pdt.G/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)